



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 686 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa tenaga pendukung sekretariat PPK Langkapura atas nama Khoirul Anam telah mengundurkan diri sebagai tenaga pendukung sekretariat PPK Langkapura dengan alasan yang dapat diterima;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipandang perlu mengangkat pengganti tenaga pendukung Sekretariat PPK Langkapura untuk pemilihan umum tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

| No | Nama | Jenis Kelamis | Alamat |
|----|----------|---------------|------------|
| 1. | Selviana | Perempuan | Langkapura |

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Langkapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 4 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd.

SUPRIHATIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

SEPTRIANINGSIH